

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi dunia sejak mulai melanda pada awal tahun 2020. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah peristiwa menyebarnya penyakit Covid-19 ke seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan akut hingga kematian. Virus ini menyebar keseluruh dunia dengan cepat terutama melalui udara yang dihasilkan dalam pernapasan dari orang yang terjangkit virus ini. Selain itu, penyebaran juga dapat terjadi ketika menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi.

Untuk mengurangi penularan virus yang cepat serta menghambat virus untuk menyebar dalam masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah mengharuskan masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan sosial.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah mengakibatkan banyak dampak di berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi.

Salah satu dari sekian dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 menurut Hanoatubun (2020) adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan dan dikenakan PHK hingga mencapai 1,5 juta, dimana 90 persen dirumahkan dan 10 persen dikenakan PHK. Situasi ini kemudian menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2020) terhadap masyarakat Kota Pontianak misalnya, pendapatan masyarakat menurun sekitar 30 persen hingga 70 persen di awal masa pandemi, sedangkan pengeluaran untuk keperluan hidup cenderung tetap.

Untuk mengatasi adanya tekanan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19, masyarakat harus memiliki strategi dalam bertahan hidup di masa pandemi. Menurut Manguma (2021), terdapat tiga macam strategi untuk bertahan hidup di masa pandemi, salah satunya adalah strategi aktif yaitu dengan memberdayakan kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan ini salah satu bentuknya adalah dengan membuka usaha sampingan dalam rangka menciptakan penghasilan tambahan. Usaha sampingan yang akan dilakukan dapat berasal dari mendorong kemampuan yang dimiliki, seperti memulai peluang usaha baru. Seperti yang diungkapkan oleh Saprianoor (2021), terdapat banyak peluang usaha yang dapat dilakukan masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, seperti usaha rumahan makanan siap saji yang ditawarkan secara online, menjual ayam segar, ikan segar, sayur mayur di medsos, dan jasa kurir pengantar barang dan makanan. Usaha rumahan tersebut umumnya tidak membutuhkan modal yang banyak dan dapat dilakukan apabila mau memberdayakan kemampuan yang dimiliki.

Di sisi lain, peningkatan kemampuan ekonomis dari usaha sampingan yang dijalankan menimbulkan konsekuensi pemajakan. Sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tambahan kemampuan ekonomis tersebut merupakan penghasilan menjadi objek pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Terdapat berbagai bentuk pengenaan tarif PPh yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk pengenaan PPh atas usaha yang omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018). Peraturan tersebut mengubah peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, antara lain tarif yang sebelumnya 1 persen diubah menjadi 0,5 persen. Dalam peraturan tersebut juga, pengaturan rezim pemajakan khusus bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar setahun tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh yang terutang. Namun demikian, dari penelitian yang dilakukan oleh Mochsen dan Wijaya (2021) terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak. Hal serupa juga dikemukakan oleh Yunia (2021), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, Naufal (2021) mengungkapkan adanya peningkatan jumlah UMKM yang cukup besar di Kabupaten Pati sebagai akibat dari pandemi. Di satu sisi kondisi tersebut berpotensi menciptakan peningkatan penciptaan dalam penerimaan pajak. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak meski pemerintah telah memberlakukan rezim pemajakan yang khusus bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha sampingan selama pandemi Covid-19 di wilayah kerja KPP Pratama Pati.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi (kegiatan usaha sampingan) yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Pati?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang mendapatkan tambahan penghasilan dari usaha sampingan selama masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana upaya pengawasan kepatuhan perpajakan atas usaha sampingan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Pati?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi (kegiatan usaha sampingan) yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Pati.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang mendapatkan tambahan penghasilan dari usaha sampingan selama masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana upaya pengawasan kepatuhan perpajakan atas usaha sampingan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Pati.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membatasi pada hal-hal berikut:

1. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Pati. Penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat peningkatan jumlah UMKM dalam 2 tahun terakhir sebagaimana dikemukakan oleh Naufal (2021).
2. Penelitian berfokus kepada penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan tahun pajak 2020-2021. Alasan penulis berfokus kepada tahun 2020 dan 2021 karena penulis ingin mengetahui kepatuhan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi mulai dari masa awal pandemi hingga saat ini yaitu saat pemulihan ekonomi.

Penelitian juga berfokus kepada penerimaan PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2008 untuk tahun 2020-2021 untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak

yang memiliki usaha pada masa pandemi. Selain itu, terdapat insentif PPh sesuai PP 23 ditanggung pemerintah yang diberlakukan selama pandemi Covid-19, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan perubahannya untuk tahun pajak 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 dan perubahannya untuk tahun pajak 2021.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak penghasilan dari Wajib Pajak orang pribadi selama masa pandemi dari tahun 2020 hingga 2021. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi bagi KPP Pratama Pati dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha sampingan, khususnya pada saat pemulihan perekonomian pasca pandemi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai rezim pemajakan khusus bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bagi masyarakat secara umum.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dilakukan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian mengenai teori kepatuhan (*compliance theory*) menurut para ahli. Selain itu, penulis juga akan memaparkan ketentuan atau regulasi yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian, antara lain pengaturan mengenai PPh dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, ketentuan tarif PPh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan insentif PP 23 ditanggung pemerintah dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan perubahannya untuk tahun pajak 2020 serta PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan perubahannya untuk tahun pajak 2021.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang digunakan penulis, gambaran umum objek penelitian, yaitu KPP Pratama Pati serta kondisi perekonomian masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah kerja KPP Pratama Pati. Selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan atas data yang dikumpulkan dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan tersebut juga mencakup ikhtisar atas jawaban dari setiap rumusan masalah dalam penelitian.